

**SEMINAR AND ASSISTANCE IN FILLING INDIVIDUALS' ANNUAL SPT AT
PKU MUHAMMADIYAH HOSPITAL SURAKARTA**

**Saktiana Rizki Endiramurti, Asaprima Putra Karunia, Hanung Triatmoko, Meka Sabilla
Salim, Nur Chayati, Trisninik Ratih Wulandari, Fahmi Setiadi, Juliati Juliati, Sri
Suranta** Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Email Korespondensi: asaprimaputra@staff.uns.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggandeng Kanwil DJP Jateng II, untuk melakukan seminar dan pendampingan pengisian SPT kepada karyawan RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Kegiatan ini dilakukan karena masih ada karyawan yang dalam melakukan pengisian SPT hanya memindahkan angka dari bukti potong yang diterima, tanpa mengisi daftar harta dan penghasilan lain yang mungkin diterima. Pengisian SPT seperti ini tentu tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Kegiatan pengabdian ini mampu mendampingi 27 orang karyawan dalam melakukan pengisian SPT, validasi NIK, dan pemadanan data pada situs DJP online. Kegiatan ini mampu mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul ketika melakukan pengisian SPT di web DJP online.

Kata Kunci: Seminar, Pendampingan, Pengisian, SPT Tahunan, Orang Pribadi

1. PENDAHULUAN

Setiap Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan kewajiban pajak tahunannya melalui sebuah mekanisme bernama Surat Pemberitahuan (SPT), sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketentuan ini mewajibkan setiap wajib pajak bukan hanya untuk melaporkan SPT, tetapi juga harus melaporkan SPT tersebut dengan benar, lengkap, dan jelas. Kewajiban pengisian SPT berlaku untuk seluruh Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak meskipun WP tidak memiliki penghasilan atau penghasilan yang dikantonginya masuk dalam kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan banyak yang masih kurang paham dengan ketentuan dan kewajiban perpajakan mereka. Banyak yang masih beranggapan bahwa ketika gaji mereka sudah dipotong oleh perusahaan, dan mereka diberikan formulir 1721 A1, maka kewajiban perpajakan mereka sudah selesai. Beberapa karyawan perusahaan memang sudah memahami tentang adanya kewajiban pelaporan SPT tahunan, tetapi yang dilakukan selama ini kebanyakan hanya memindahkan angka dari bukti potong pada form SPT, sehingga ada muncul istilah “asal nihil”. Tindakan ini tentu kurang tepat dilakukan jika merujuk pada tujuan pelaporan SPT, dimana SPT tahunan bukan hanya sebagai sarana pelaporan penghasilan satu tahun, tetapi juga merupakan media pengungkapan daftar harta dan kewajiban sesuai ketentuan perpajakan.

Beberapa hal yang sering terlewat untuk dilaporkan dalam SPT oleh karyawan sebagai WP adalah seperti tambahan penghasilan lain diluar pekerjaan utama misalkan penghasilan dari warung atau toko kelontong yang dimiliki dan dikelola oleh istri di rumah ataupun penghasilan lain dari pekerjaan diluar pekerjaan utama. Penghasilan lain ini tentu wajib juga untuk dilaporkan dalam SPT tahunan, karena termasuk dalam penghasilan dalam satu tahun. permasalahan yang sering dialami wajib pajak disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, infrastruktur yang belum memadai, pengetahuan mengenai internet yang minim, serta sering terjadi pemadaman. Hal terkait teknis yang sering dihadapi oleh wajib pajak antara lain lupa

password untuk login ke laman djponline, tidak memahami cara mengisi SPT, atau tidak familiar dengan e-filing (Akib & Amdayani, 2016).

Dirjen Pajak pada tahun 2023 ini juga mewajibkan WP untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka pada sistem DJP agar dapat melakukan pelaporan SPT tahunan. Ketentuan ini merupakan pelaksanaan ketentuan yang ada pada UU HPP, dimana tehitung mulai tahun 2023 pemerintah melalui DJP akan mulai menerapkan single identity number pada WP dengan mengubah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebelumnya merupakan nomor unik yang diterbitkan oleh DJP, diubah menjadi menggunakan NIK masing-masing WP. Perubahan NPWP ini memerlukan validasi yang dilakukan oleh masing-masing WP, dimana jika WP tidak melakukan validasi NIK maka WP tidak akan dapat mengakses layanan-layanan dari DJP.

Perubahan ketentuan perpajakan seperti ini yang kerap menjadi masalah bagi pegawai terutama yang masih awam dengan ketentuan-ketentuan perpajakan terbaru. Dalam hal ini diperlukan sebuah mekanisme untuk edukasi dan pendampingan karyawan dalam validasi NIK maupun pengisian SPT tahunan agar sesuai ketentuan dan menghindarkan karyawan dari sanksi-sanksi perpajakan.

Permasalahan yang dihadapi karyawan tersebut dapat diatasi dengan melakukan kegiatan berupa Seminar perpajakan mengenai update aturan perpajakan bekerjasama dengan DJP selaku regulator dan Kantor Konsultan Pajak (KKP) selaku pelaksana dan Pendampingan pengisian SPT tahunan dan Validasi NPWP untuk karyawan.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dilakukannya sebuah seminar dan pendampingan pengisian SPT dengan memanfaatkan aplikasi *e-filling*. Seminar dilakukan untuk memberikan pemahaman atas kewajiban perpajakan kepada karyawan, serta untuk memberikan update atas aturan-aturan terbaru yang muncul akibat diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Diharapkan dengan dilaksanakannya seminar tersebut, karyawan menjadi lebih mengerti tentang kewajiban perpajakan yang mereka miliki, sehingga akan lebih mudah ketika harus melakukan pengisian SPT. Kegiatan berikutnya adalah pendampingan pengisian SPT, dimana kegiatan ini dilakukan untuk membantu dan mempermudah karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Persiapan

Seminar dan pendampingan ini dilakukan dengan menggunakan skema Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Grup Riset (PKM HGR-UNS) oleh *Research Group* (RG) Perpajakan Sektor Privat. Kegiatan seminar dan pendampingan kepada karyawan RS PKU Muhammadiyah Surakarta dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Kanwil DJP Jateng II.

Pelaksanaan

Pelaksanaan seminar dan pendampingan pengisian SPT dilaksanakan menjadi 2 tahapan kegiatan. Tahapan pertama dilakukan seminar tentang aturan perpajakan serta update aturan perpajakan terbaru dengan menghadirkan 3 orang narasumber. Narasumber dihadirkan merupakan 1 orang perwakilan dari Kanwil DJP Jateng II dan 2 orang dari dosen selaku anggota RG.

Tahap kedua adalah pendampingan pelaporan SPT tahunan bagi karyawan. Pendampingan ini dilakukan oleh anggota RG dengan mengikutsertakan beberapa perwakilan mahasiswa Program Studi Diploma III perpajakan sebagai asisten guna memperlancar pelaksanaan pendampingan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Seminar Peraturan Perpajakan

Seminar Peraturan perpajakan dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Feb 2023 bertempat di Ruang Baitul Hikmah RS PKU Muhammadiyah Surakarta secara Luring dan Daring. Acara seminar perpajakan secara luring dihadiri oleh 32 orang karyawan RS PKU dari berbagai bidang dan jabatan mulai dari perwakilan Direksi & Ketua SPI, perwakilan Kabag/Ka Inst, Kasie/ Kepala Unit, Kepala Ruang, Dokter, Perawat, Karyawan administrasi, kebersihan, serta keamanan, serta 3 orang perwakilan dari Kanwil DJP Jateng II. Terdapat juga 30 orang karyawan yang mengikuti kegiatan seminar melalui media daring. Kegiatan ini dibuka oleh Bp. Eko Madyo Sutanto selaku Wakil Direktur Keuangan RS PKU Muhammadiyah Surakarta, dilanjutkan dengan sambutan Bp. Hanung Triatmoko selaku ketua RG Perpajakan Sektor Privat, dan Ibu Nining Widaryanti selaku perwakilan dari Kanwil DJP Jateng II. Seminar dilanjutkan dengan pengisian materi oleh 3 orang narasumber yaitu:

1. Bp. Surono selaku penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jateng II
2. Bp. Fahmi Setiadi selaku anggota RG Perpajakan Sektor Privat.
3. Ibu Meka Sabilla Salim RG Perpajakan Sektor Privat.





Topik yang dibahas pada acara seminar ini antara lain:

1. Update aturan perpajakan terbaru beserta implikasi kewajiban perpajakan bagi karyawan
2. Penyuluhan dan cara pengurusan lupa EFIN, dan password akun DJP online
3. Penyuluhan cara validasi NIK menjadi NPWP
4. Penyuluhan cara pengisian SPT tahunan karyawan dengan form 1770S dan 1770SS.

b. Pendampingan Pengisian SPT tahunan

Kegiatan pendampingan pengisian SPT tahunan dilakukan secara luring pada tanggal 23-24 Februari 2023 di ruang sidang RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Kegiatan pendampingan yang dilakukan selama dua hari tersebut berhasil memberikan pendampingan kepada 27 orang pegawai berupa pengisian SPT tahunan, validasi NIK, serta pemadanan data pekerjaan dan keluarga. Beberapa pegawai mengalami beberapa kendala ketika dilakukan kegiatan pendampingan. Permasalahan tersebut diantaranya seperti:

PERMASALAHAN	SOLUSI
WP lupa password akun DJP online	Melakukan reset password dengan menggunakan EFIN, email, dan nomor HP yang aktif
WP lupa EFIN	1. Melakukan koordinasi melalui WA kepada petugas dari kanwil atau KPP terdaftar 2. Mengajukan formulir permohonan aktivasi EFIN dengan mengirimkan kelengkapan seperti foto NPWP, foto KTP, Swafoto dengan KTP dan NPWP. 3. Mendapatkan scan EFIN yang dikirimkan melalui WA WP terdaftar
NIK tidak valid atau tidak terdaftar	Melakukan koordinasi dengan petugas dari kanwil atau KPP terdaftar untuk melakukan pemeriksaan terhadap data WP pada sistem DJP
WP tidak membawa kelengkapan pengisian SPT seperti bukti potong atau daftar harta	Meminta kontak WP untuk dikonfirmasi pada hari berikutnya, dan dilakukan pendampingan setelah berkas tersedia lengkap.



4. KESIMPULAN

Program seminar perpajakan dan pendampingan pengisian SPT tahunan merupakan program yang bertujuan untuk membantu WP khususnya karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kegiatan ini ditekankan pada pendampingan pengisian SPT tahunan formulir 1770S dan 1770SS untuk masa pajak 2022. Pelaksanaan kegiatan ini membantu WP untuk mengatasi kendala-kendala yang sering terjadi ketika melaksanakan pengisian SPT tahunan, seperti lupa password, lupa EFIN, NIK tidak terdaftar, dan masalah lain yang dapat menghambat dalam proses pengisian SPT tahunan.

Kegiatan pengabdian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan menggandeng praktisi seperti kantor konsultan pajak, bukan hanya dari DJP. Pelibatan profesional perpajakan ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih baik serta lebih mempermudah WP dalam praktik penghitungan dan pengisian SPT. Kegiatan penyuluhan atau seminar dapat juga dilakukan dengan menambahkan update aturan terbaru seperti pajak atas natura dan kenikmatan yang baru berlaku di masa pajak 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Akib, M., & Amdayani, L. (2016). Analisis penerapan sistem e-filing dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi (studi pada KPP Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara*, 1(1): 40-51.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan